



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : I Wayan Rote |
| 2. Tempat lahir | : Buungan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 Tahun/ 1 Juli 1981 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Banjar Buungan, Desa Tiga, Kec. Susut, Kab.Bangli |
| 7. Agama | : Hindu |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Pekebun |

Terdakwa I Wayan Rote ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun oleh Majelis Hakim hak-hak nya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bli tanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bli tanggal 7 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Rote telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Primair;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Wayan Rote dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Bolpoint Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Advance Hammer R1d Warna Putih;
 - 12 (dua Belas) Lembar Syair;
 - 3 (tiga) Lembar Paito;
 - 2 (dua) Lembar Kupon Yang Berisi Pasangan Judi Angka Togel Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu) Rupiah;Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada dalil tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa I Wayan Rote pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di sebuah kandang ayam yang berada di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut Kabupaten Bangli atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli , “tanpa mendapat izin telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” perbuatan mana dilakukan Terdakwa I Wayan Rote dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa I Wayan Rote yang sehari-harinya bekerja sebagai penjaga kandang ayam telah mengadakan perjudian nomor jenis Togel yang ditujukan kepada masyarakat umum di sekitar Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut Kabupaten Bangli , dalam hal ini Terdakwa berperan sebagai bandar judi jenis togel yang mengadakan perjudian jenis togel setiap

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dari hari Senin sampai hari Minggu dimulai pada pagi hari sampai dengan pukul 22.00 WITA. Tata -tata cara Terdakwa I Wayan Rote dalam meyenggarakan judi togel adalah dengan menerima angka-angka/ nomor-nomor tebakkan judi togel dari pemasang yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, jika pemasang bertaruh Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan nomor yang di pasang keluar untuk 2 (dua) angka maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 4 (empat) angka maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar tebakkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya, sedangkan apabila nomor tebakkan judi togel yang di pasang oleh pemasang tidak keluar maka kesemuanya uang taruhan menjadi keuntungan bagi Terdakwa I Wayan Rote. Bahwa perjudian jenis togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa I Wayan Rote bersifat untung - untungan, dan Terdakwa I Wayan Rote tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian jenis togel tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, ketika Terdakwa I Wayan Rote sedang berada di sebuah kandang ayam yang terletak di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut Kabupaten Bangli, Terdakwa I Wayan Rote bertamu dengan Saksi I Nyoman Kain, saat itu Terdakwa I Wayan Rote menerima taruhan judi togel dari Terdakwa I Wayan Rote dengan nomer yang dipasang adalah 10X20, 19X20, 17X20, 14X20, 80X20, kemudian Terdakwa I Wayan Rote mencatat nomor-nomor tersebut dalam selemba kupon, selanjutnya Terdakwa I Wayan Rote menerima uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Saksi I Nyoman Kain sebagai uang taruhan nomor-nomor judi togel tersebut. Kemudian sekitar pukul 21.00 WITA datang Saksi I Wayan Suarsana menemui Terdakwa I Wayan Rote, saat itu Terdakwa I Wayan Rote menerima taruhan judi togel dari I Wayan Suarsana dengan nomor yang dipasang adalah 50X7, 08X2, 90X2, 98X2, 89X2, 44X2, 77X2, 99X2, 11X2 dan 93X7, kemudian Terdakwa I Wayan Rote mencatat nomor-nomor tersebut dalam selemba kupon, selanjutnya Terdakwa I Wayan Rote menerima uang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu) dari Saksi I Nyoman Kain sebagai uang taruhan nomor-nomor judi togel tersebut. Kemudian sekitar pukul 21.30 WITA ketika Terdakwa I Wayan Rote sedang menunggu pemasang judi togel di kandang ayam yang terletak di Banjar Tiga, Desa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga, Kecamatan Susut Kabupaten Bangli tiba-tiba datang Saksi I Made Febriyanto dan Saksi I B Surya Mahardika, selanjutnya Saksi I Made Febriyanto dan Saksi I B Surya Mahardika melakukan penangkapan kepada Terdakwa I Wayan Rote. Setelah melakukan penangkapan Saksi I Made Febriyanto dan Saksi I B Surya Mahardika menemukan barang - barang berupa Uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Advance HAMMER R1D warna warna putih, 12 (dua belas) lembar syair, 3 (tiga) lembar paito, 2 (dua) lembar kupon yang berisi angka pasangan judi togel yang kesemuanya saat itu terletak di hadapan Terdakwa I Wayan Rote. Selanjutnya Terdakwa I Wayan Rote mengaku bahwa barang barang tersebut adalah milik Terdakwa I Wayan Rote yang Terdakwa I Wayan Rote gunakan sebagai alat untuk menyelenggarakan perjudian jenis togel, sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang taruhan judi togel dari pemasang. Selanjutnya Saksi I Made Febriyanto dan Saksi I B Surya Mahardika membawa Terdakwa I Wayan Rote ke kantor Kepolisian Resor Bangli untuk proses hukum selanjutnya.

Perbuatan Terdakwa I Wayan Rote sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa I Wayan Rote pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di sebuah kandang ayam yang berada di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut Kabupaten Bangli atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli "menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP" perbuatan mana dilakukan Terdakwa I Wayan Rote dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa I Wayan Rote yang sehari-harinya bekerja sebagai penjaga kandang ayam telah mengadakan perjudian nomor jenis Togel yang ditujukan kepada masyarakat umum di sekitar Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut Kabupaten Bangli ,dalam hal ini Terdakwa berperan sebagai bandar judi jenis togel yang mengadakan perjudian jenis togel setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu dimulai pada pagi hari sampai dengan pukul 22.00 WITA. Tata -tata cara Terdakwa I Wayan Rote dalam menyelenggarakan judi togel adalah dengan menerima angka-angka/

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor-nomor tebakkan judi togel dari pemasang yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, jika pemasang bertaruh Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan nomor yang di pasang keluar untuk 2 (dua) angka maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 4 (empat) angka maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar tebakkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya, sedangkan apabila nomor tebakkan judi togel yang di pasang oleh pemasang tidak keluar maka kesemuanya uang taruhan menjadi keuntungan bagi Terdakwa I Wayan Rote. Bahwa perjudian jenis togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa I Wayan Rote bersifat untung - untungan, dan Terdakwa I Wayan Rote tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian jenis togel tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, ketika Terdakwa I Wayan Rote sedang berada di sebuah kandang ayam yang terletak di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut Kabupaten Bangli, Terdakwa I Wayan Rote bertamu dengan Saksi I Nyoman Kain, saat itu Terdakwa I Wayan Rote menerima taruhan judi togel dari Terdakwa I Wayan Rote dengan nomer yang dipasang adalah 10X20, 19X20, 17X20, 14X20, 80X20, kemudian Terdakwa I Wayan Rote mencatat nomor-nomor tersebut dalam selembarnya kupon, selanjutnya Terdakwa I Wayan Rote menerima uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Saksi I Nyoman Kain sebagai uang taruhan nomor-nomor judi togel tersebut. Kemudian sekitar pukul 21.00 WITA datang Saksi I Wayan Suarsana menemui Terdakwa I Wayan Rote, saat itu Terdakwa I Wayan Rote menerima taruhan judi togel dari I Wayan Suarsana dengan nomor yang dipasang adalah 50X7, 08X2, 90X2, 98X2, 89X2, 44X2, 77X2, 99X2, 11X2 dan 93X7, kemudian Terdakwa I Wayan Rote mencatat nomor-nomor tersebut dalam selembarnya kupon, selanjutnya Terdakwa I Wayan Rote menerima uang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu) dari Saksi I Nyoman Kain sebagai uang taruhan nomor-nomor judi togel tersebut. Kemudian sekitar pukul 21.30 WITA ketika Terdakwa I Wayan Rote sedang menunggu pemasang judi togel di kandang ayam yang terletak di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut Kabupaten Bangli tiba-tiba datang Saksi I Made Febriyanto dan Saksi I B Surya Mahardika, selanjutnya Saksi I Made Febriyanto dan Saksi I B Surya Mahardika melakukan penangkapan kepada

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Wayan Rote. Setelah melakukan penangkapan Saksi I Made Febriyanto dan Saksi I B Surya Mahardika menemukan barang - barang berupa Uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Advance HAMMER R1D warna warna putih, 12 (dua belas) lembar syair, 3 (tiga) lembar paito, 2 (dua) lembar kupon yang berisi angka pasangan judi togel yang kesemuanya saat itu terletak di hadapan Terdakwa I Wayan Rote. Selanjutnya Terdakwa I Wayan Rote mengaku bahwa barang barang tersebut adalah milik Terdakwa I Wayan Rote yang Terdakwa I Wayan Rote gunakan sebagai alat untuk menyelenggarakan perjudian jenis togel, sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang taruhan judi togel dari pemasang. Selanjutnya Saksi I Made Febriyanto dan Saksi I B Surya Mahardika membawa Terdakwa I Wayan Rote ke kantor Kepolisian Resor Bangli untuk proses hukum selanjutnya.

Perbuatan Terdakwa I Wayan Rote sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IDA BAGUS SURYA MAHARDIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait karena telah menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Polisi dilengkapi dengan surat perintah tugas Nomor : SP.Gas/165/VII/2020/Reskrim, tanggal 29 Juli 2020 bersama rekan Briptu I MADE FEBRIYANTO PUTRA SANJAYA, SH. dan 3 (tiga) orang rekan anggota unit opsional yang dipimpin oleh Kanit 1 Iptu I NENGAH SARJANA mengamankan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 21.30 Wita, bertempat di dalam ruangan sebuah Kandang ayam, yang bertempat di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kec. Susut, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa karena Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel yang berperan sebagai pemungut atau menjual menyelenggarakan dan melawan sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 pukul 20.00 Wita, Saksi bersama rekan unit opsional melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Bangli setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kandang ayam yang berlokasi di Br/Ds.Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ada seorang yang bernama

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I WAYAN ROTE yang menerima, memungut dan menyelenggarakan angka judi togel;

- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut Saksi bersama I MADE FEBRIANTO PUTRA SANJAYA, SH dan rekan opsional lain bertemu Terdakwa dan menginterogasi bahwa benar Terdakwa menerima pasangan angka judi jenis togel dari pemain yang bernama I NYOMAN KAIN dan I WAYAN SUARSANA dengan menggunakan taruhan berupa uang yang selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa, sedangkan Saksi I MADE FEBRIANTO PUTRA SANJAYA, SH mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (buah) bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah *Handphone* merk Advace HAMMER RID warna putih, 12 (dua belas) lembar syair togel, 3 (tiga) lembar faito, 2 (dua) kupon yang berisi tulisan angka pasangan togel;

- Bahwa kegunaan barang-barang tersebut menurut keterangan Terdakwa antara lain 12 (dua belas) lembar syair togel gunanya untuk mencari atau mengetahui pasangan angka yang jitu sehingga mendapatkan keberuntungan, 3 (tiga) lembar faito gunanya untuk mengetahui pasangan angka yang sebelumnya keluar dinyatakan mujur, kupon togel yang telah berisi tulisan angka pasangan togel sebanyak 2 (dua) lembar untuk menulis dan merekap pasangan angka dari pemain, 1 (satu) buah *Handphone* merk Advace HAMMER RID warna putih digunakan untuk komunikasi dengan pemain untuk mengetahui angka yang keluar dan juga digunakan sebagai alat hitung untung merekap jumlah pasangan dan uang sebagai alat taruhannya, 1 (buah) bolpoin warna hitam, digunakan untuk menulis angka pasangan pada kupon dan uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang taruhan dari Pemain;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memungut pasangan judi togel dengan cara menerima pasangan angka togel di tempatnya bekerja secara langsung dari pemasang;

- Bahwa Terdakwa juga memberikan keterangan bahwa telah menerima pasangan angka togel dari pemain yaitu I NYOMAN KAIN memasang 2 angka togel sebanyak 100 pasangan angka yaitu angka 10x20, 19x20, 17x20, 14 x20, dan 80x20 dan besar uang taruhannya senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan dari I WAYAN SUARSANA Terdakwa menerima pasangan 2 angka sebanyak 30 pasangan yaitu 50x7, 08x2, 90x2, 98x2, 89x2, 44x2, 77x2, 99x2, 11x2 dan 93x7 dan uang taruhan senilai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa harga satu kupon tersebut, baik 2 angka, 3 angka maupun 4 angka semuanya seharga Rp.1000,- (seribu rupiah);

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa setiap pasangan perhitungannya untuk keuntungan untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan uang keberuntungan sebesar 60 kali dari uang taruhannya, untuk pasang taruhan 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang keberuntungan sebesar 350 kali dari uang taruhan dan untuk pasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan uang keberuntungan 2500 kali dari uang taruhannya sehingga masing-masing pasangan akan mendapatkan keberuntungan untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan uang keberuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasang taruhan 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang keberuntungan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus ribu lima ratus rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan uang keberuntungan 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa untuk mengetahui pemain menang pasang nomor togel, angka yang keluar dicocokkan dengan nomor yang dipasang pemain kemudian apabila nomor yang keluar sama dengan nomor yang dipasang itulah dinyatakan menang atau beruntung;
 - Bahwa sifat permainan tersebut bersifat untung-untungan;
 - Bahwa Terdakwa sendiri menerima nomor/memungut pasangan (melakukan permainan) judi togel sudah sejak 3 hari lalu atau 3 kali putaran sejak tanggal 27 Juli 2020;
 - Bahwa permainan pasangan angka jenis togel yang diterima dan diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut dibuka setiap hari dan untuk angka yang keluar dinyatakan mujur (menang) juga diumumkan setiap hari pukul 24.15 wita untuk menentukan terjadinya kalah dan menang;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa permainan judi togel tersebut diselenggarakan di kandang ayam karena Terdakwa bekerja di tempat tersebut sebagai penjaga kandang ayam dapat dan kandang ayam tersebut mudah dilihat dan dikunjungi oleh orang banyak atau khalayak ramai;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi togel tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menerima atau memungut angka judi togel tersebut sebagai pekerjaan sampingan untuk mendapatkan penghasilan tambahan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah penjaga kandang ayam;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. I MADE FEBRIYANTO PUTRA SANJAYA, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait karena telah menangkap dan mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sebagai anggota Polisi dilengkapi dengan surat perintah tugas Nomor : SP.Gas/165/VII/2020/Reskrim, tanggal 29 Juli 2020 bersama

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Brigadir IDA BAGUS SURYA MAHARDIKA dan 3 (tiga) orang rekan anggota unit opsional yang dipimpin oleh Kanit 1 Iptu I NENGGAH SARJANA mengamankan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 21.30 Wita, bertempat di dalam ruangan sebuah Kandang ayam, yang bertempat di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kec. Susut, Kabupaten Bangli;

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa karena Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel yang berperan sebagai pemungut atau menjual menyelenggarakan dan melawan sendiri;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 pukul 20.00 Wita, Saksi bersama rekan unit opsional melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Bangli setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kandang ayam yang berlokasi di Br/Ds.Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ada seorang yang bernama I WAYAN ROTE yang menerima, memungut dan menyelenggarakan angka judi togel;

- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut Saksi bersama IDA BAGUS SURYA MAHARDIKA dan rekan opsional lain bertemu Terdakwa dan menginterogasi bahwa benar Terdakwa menerima pasangan angka judi jenis togel dari pemain yang bernama I NYOMAN KAIN dan I WAYAN SUARSANA dengan menggunakan taruhan berupa uang yang selanjutnya Saksi mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (buah) bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah *Handphone* merk Advace HAMMER RID warna putih, 12 (dua belas) lembar syair togel, 3 (tiga) lembar faito, 2 (dua) kupon yang berisi tulisan angka pasangan togel, sedangkan Saksi IDA BAGUS SURYA MAHARDIKA mengamankan Terdakwa;

- Bahwa kegunaan barang-barang tersebut menurut keterangan Terdakwa antara lain 12 (dua belas) lembar syair togel gunanya untuk mencari atau mengetahui pasangan angka yang jitu sehingga mendapatkan keberuntungan, 3 (tiga) lembar faito gunanya untuk mengetahui pasangan angka yang sebelumnya keluar dinyatakan mujur, kupon togel yang telah berisi tulisan angka pasangan togel sebanyak 2 (dua) lembar untuk menulis dan merekap pasangan angka dari pemain, 1 (satu) buah *Handphone* merk Advace HAMMER RID warna putih digunakan untuk komunikasi dengan pemain untuk mengetahui angka yang keluar dan juga digunakan sebagai alat hitung untung merekap jumlah pasangan dan uang sebagai alat taruhannya, 1 (buah) bolpoin warna hitam, digunakan untuk

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menulis angka pasangan pada kupon dan uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang taruhan dari Pemain;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memungut pasangan judi togel dengan cara menerima pasangan angka togel di tempatnya bekerja secara langsung dari pemasang;

- Bahwa Terdakwa juga memberikan keterangan bahwa telah menerima pasangan angka togel dari pemain yaitu I NYOMAN KAIN memasang 2 angka togel sebanyak 100 pasangan angka yaitu angka 10x20, 19x20, 17x20, 14 x20, dan 80x20 dan besar uang taruhannya senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan dari I WAYAN SUARSANA Terdakwa menerima pasangan 2 angka sebanyak 30 pasangan yaitu 50x7, 08x2, 90x2, 98x2, 89x2, 44x2, 77x2, 99x2, 11x2 dan 93x7 dan uang taruhan senilai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa harga satu kupon tersebut, baik 2 angka, 3 angka maupun 4 angka semuanya seharga Rp.1000,- (seribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa setiap pasangan perhitungannya untuk keuntungan untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan uang keberuntungan sebesar 60 kali dari uang taruhannya, untuk pasang taruhan 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang keberuntungan sebesar 350 kali dari uang taruhan dan untuk pasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan uang keberuntungan 2500 kali dari uang taruhannya sehingga masing-masing pasangan akan mendapatkan keberuntungan untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan uang keberuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasang taruhan 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang keberuntungan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus ribu lima ratus rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan uang keberuntungan 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk mengetahui pemain menang pasang nomor togel, angka yang keluar dicocokkan dengan nomor yang dipasang pemain kemudian apabila nomor yang keluar sama dengan nomor yang dipasang itulah dinyatakan menang atau beruntung;

- Bahwa sifat permainan tersebut bersifat untung-untungan;

- Bahwa Terdakwa sendiri menerima nomor/memungut pasangan (melakukan permainan) judi togel sudah sejak 3 hari lalu atau 3 kali putaran sejak tanggal 27 Juli 2020;

- Bahwa permainan pasangan angka jenis togel yang diterima dan diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut dibuka setiap hari dan untuk angka yang keluar dinyatakan mujur (menang) juga diumumkan setiap hari pukul 24.15 wita untuk menentukan terjadinya kalah dan menang;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa permainan judi togel tersebut diselenggarakan di kandang ayam karena Terdakwa bekerja di tempat tersebut sebagai penjaga kandang ayam dapat dan kandang ayam tersebut mudah dilihat dan dikunjungi oleh orang banyak atau khalayak ramai;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi togel tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menerima atau memungut angka judi togel tersebut sebagai pekerjaan sampingan untuk mendapatkan penghasilan tambahan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah penjaga kandang ayam;
 - Bahwa yang dimaksud melawan sendiri adalah Terdakwa sendiri sebagai bandarnya (penyelenggara permainan tersebut), yang artinya apabila ada pemain yang mujur/menang Terdakwa sendiri membayar kepada pemain yang mujur dan apabila pemain kalah Terdakwa sendiri yang mengambil uangnya dan hal tersebut telah diakui oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi yang bernama I WAYAN SUARSANA di bawah sumpah sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan di penyidik, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi telah memasang nomor judi togel pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 21,00 Wita di kandang ayam tempat Terdakwa bekerja yang bertempat di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kec. Susut, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Saksi membeli/memasang nomor taruhan togel tersebut kepada Terdakwa yang bernama I WAYAN ROTE, yang mana masih ada hubungan keluarga dengan Saksi, yang merupakan keponakan istri Saksi;
- Bahwa Saksi memasang judi jenis togel pada Terdakwa dengan cara mendatangi Terdakwa kemudian nomor togel Saksi pasang dengan menyampaikan secara lisan kemudian Terdakwa menuliskan dalam sebuah kertas kecil kemudian uang taruhan Saksi serahkan kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah angka yang Saksi pasang;
- Bahwa Saksi memasang taruhan kepada Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) pasangan angka taruhan dengan nomor : 50x7, 08x2, 90x2, 98x2, 89x2, 44x2, 77x2, 99x2, 11x2, dan 93x7, dimana tiap pasangan senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sehingga semua taruhan atas 30 (tiga puluh) pasangan angka tersebut Saksi bayar sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan kepada Terdakwa;
- Bahwa arti dari tanda silang/kali (x) dapat dijelaskan dengan contoh 50x7, apabila Saksi pasang angka 50 dikali 7 atau Saksi memasang jenis angka taruhan 50 sebanyak 7 kali;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memasang togel pada Terdakwa baru sekali yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, dimana sebelumnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di jalan dan pada saat itu Terdakwa yang menawarkan permainan judi togel kepada Saksi dengan mengatakan "*Pak be ade bukaan sing masang?*" (artinya Pak sudah ada bukaan tidak masang?);
- Bahwa yang dimaksud dengan kata masang tersebut adalah masang angka togel;
- Bahwa Saksi mengetahui nomor angka keluar nantinya akan diberitahukan langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa memungut pasangan judi togel di kandang ayam tempat Terdakwa bekerja dekat dengan jalan pemukiman masyarakat dan mudah dijangkau masyarakat/khalayak umum karena terletak di pinggir jalan;
- Bahwa setiap pasangan perhitungannya untuk keuntungan untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan uang keberuntungan sebesar 60 kali dari uang taruhannya, untuk pasang taruhan 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang keberuntungan sebesar 350 kali dari uang taruhan dan untuk pasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan uang keberuntungan 2500 kali dari uang taruhannya sehingga masing-masing pasangan akan mendapatkan keberuntungan untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan uang keberuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasang taruhan 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang keberuntungan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus ribu lima ratus rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan uang keberuntungan 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi yang bernama I NYOMAN KAIN di bawah sumpah sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan di penyidik, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi telah memasang nomor judi togel pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 20,00 Wita di kandang ayam tempat Terdakwa bekerja yang bertempat di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kec. Susut, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Saksi membeli/memasang nomor taruhan togel tersebut kepada Terdakwa yang bernama I WAYAN ROTE, yang mana Saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memasang judi jenis togel pada Terdakwa dengan cara mendatangi Terdakwa kemudian nomor togel Saksi pasang dengan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan secara lisan kemudian Terdakwa menuliskan dalam sebuah kertas kecil kemudian uang taruhan Saksi serahkan kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah angka yang Saksi pasang;

- Bahwa Saksi memasang taruhan kepada Terdakwa sebanyak 100 (seratus) pasangan angka taruhan dengan nomor : 10x20, 19x20, 17x20, 14x20, 80x20, dimana tiap pasangan senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sehingga semua taruhan atas 100 (seratus) pasangan angka tersebut Saksi bayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang taruhan kepada Terdakwa;

- Bahwa arti dari tanda silang/kali (x) dapat dijelaskan dengan contoh 10x20, apabila Saksi pasang angka 10 dikali 20 atau Saksi memasang jenis angka taruhan 10 sebanyak 20 kali;

- Bahwa Saksi memasang togel pada Terdakwa baru sekali yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, dimana sebelumnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di jalan dan pada saat itu Terdakwa yang menawarkan permainan judi togel kepada Saksi dengan mengatakan "*Pak be ade bukaan sing masang?*" (artinya Pak sudah ada bukaan tidak masang?);

- Bahwa yang dimaksud dengan kata masang tersebut adalah masang angka togel;

- Bahwa Saksi mengetahui nomor angka keluar nantinya akan diberitahukan langsung oleh Terdakwa;

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa memungut pasangan judi togel di kandang ayam tempat Terdakwa bekerja dekat dengan jalan pemukiman masyarakat dan mudah dijangkau masyarakat/khalayak umum karena terletak di pinggir jalan;

- Bahwa setiap pasangan perhitungannya untuk keuntungan untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan uang keberuntungan sebesar 60 kali dari uang taruhannya, untuk pasang taruhan 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang keberuntungan sebesar 350 kali dari uang taruhan dan untuk pasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan uang keberuntungan 2500 kali dari uang taruhannya sehingga masing-masing pasangan akan mendapatkan keberuntungan untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan uang keberuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasang taruhan 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang keberuntungan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus ribu lima ratus rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan uang keberuntungan 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan telah menerima pasangan taruhan angka togel pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di kandang ayam tempat Terdakwa bekerja di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kec. Susut, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan taruhan angka togel dari Saksi I WAYAN SUARSANA sebanyak 30 (tiga puluh) pasangan angka taruhan dengan nomor: 50x7, 08x2, 90x2, 98x2, 89x2, 44x2, 77x2, 99x2, 11x2, dan 93x7 dimana tiap pasangan senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sehingga semua taruhan atas 30 (tiga puluh) pasangan angka tersebut dibayar oleh Saksi I WAYAN SUARSANA sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan kepada Terdakwa, sedangkan Saksi I NYOMAN KAIN memasang taruhan kepada Terdakwa sebanyak 100 (seratus) pasangan angka taruhan dengan nomor : 10x20, 19x20, 17x20, 14x20, 80x20 sehingga 100 (seratus) pasangan angka taruhan tersebut dibayar oleh Saksi I NYOMAN KAIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel sendiri dan menerima taruhan angka togel tersebut secara langsung dari Saksi I WAYAN SUARSANA dan I NYOMAN KAIN dengan cara mendatangi kandang ayam tempat Terdakwa bekerja kemudian nomor togel yang akan dipasang disampaikan secara lisan kemudian nomor tersebut Terdakwa tulis dalam sebuah kertas kecil kemudian uang taruhan diserahkan kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah angka yang dipasang;
- Bahwa setelah pemain memasang nomor taruhan selanjutnya kupon angka pasangan dari para pemain tersebut terdakwa kumpulkan dan Terdakwa simpan, yang selanjutnya menunggu nomor keluar kemudian pemain mencocokkan nomor yang keluar dengan nomor yang dipasang oleh pemain apabila nomornya cocok itulah dikatakan beruntung atau menang, dimana setiap pasangan perhitungannya untuk keuntungan untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan uang keberuntungan sebesar 60 kali dari uang taruhannya, untuk pasang taruhan 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang keberuntungan sebesar 350 kali dari uang taruhan dan untuk pasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan uang keberuntungan 2500 kali dari uang taruhannya sehingga masing-masing pasangan akan mendapatkan keberuntungan untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan uang keberuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasang taruhan 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang keberuntungan sebesar Rp 350.000,- (tiga

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu lima ratus rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan uang keberuntungan 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sifat permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa sebagai Bandar Terdakwa tidak menyiapkan modal, namun apabila ada pemain yang menang atau beruntung, maka uang dari pemain yang kalah tersebut Terdakwa gunakan untuk membayarnya dan apabila tidak mencukupi, maka pembayarannya Terdakwa tangguhkan dulu;
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan judi togel dari para pemain baru sebanyak 3 (tiga) putaran sejak tanggal 27 Juli 2020;
- Bahwa omset dari penjualan pasangan taruhan togel tersebut setiap harinya rata-rata Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama Terdakwa menerima pasangan angka taruhan belum pernah ada pemain yang menang atau beruntung;
- Bahwa uang pemain yang kalah Terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari;
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan di dalam permainan angka taruhan togel adalah 12 (dua belas) lembar syair togel gunanya untuk mencari atau mengetahui pasangan angka yang jitu sehingga mendapatkan keberuntungan, 3 (tiga) lembar faito gunanya untuk mengetahui pasangan angka yang sebelumnya keluar dinyatakan mujur, kupon togel yang telah berisi tulisan angka pasangan togel sebanyak 2 (dua) lembar untuk menulis dan merekap pasangan angka dari pemain, 1 (satu) buah Handphone merk Advace HAMMER RID warna putih digunakan untuk komunikasi dengan pemain untuk mengetahui angka yang keluar dan juga digunakan sebagai alat hitung untung merekap jumlah pasangan dan uang sebagai alat taruhannya, 1 (buah) bolpoin warna hitam, digunakan untuk menulis angka pasangan pada kupon dan uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang taruhan dari pemain;
- Bahwa permainan pasangan angka jenis togel yang diterima dan diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut dibuka setiap hari dan untuk angka yang keluar dinyatakan mujur (menang) juga diumumkan setiap hari pukul 24.15 wita untuk menentukan terjadinya kalah dan menang;
- Bahwa Terdakwa menerima atau memungut angka judi togel tersebut sebagai pekerjaan sampingan untuk mendapatkan penghasilan tambahan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah penjaga kandang ayam;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi togel tersebut;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bli



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Buah Bolpoint Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Advance Hammer R1d Warna Putih;
- 12 (dua Belas) Lembar Syair;
- 3 (tiga) Lembar Paito;
- 2 (dua) Lembar Kupon Yang Berisi Pasangan Judi Angka Togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 21.30 Wita, bertempat di dalam ruangan sebuah Kandang ayam di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kec. Susut, Kabupaten Bangli sehubungan karena Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel yang berperan sebagai pemungut atau menjual menyelenggarakan dan melawan sendiri;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 pukul 20.00 Wita, Saksi bersama I MADE FEBRIYANTO PUTRA SANJAYA, SH. dan Saksi IDA BAGUS SURYA MAHARDIKA serta rekan unit opsal melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Bangli setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kandang ayam yang berlokasi di Br/Ds.Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ada seorang yang bernama I WAYAN ROTE yang menerima, memungut dan menyelenggarakan angka judi togel;
- Bahwa benar Terdakwa menerima pasangan angka judi jenis togel dari pemain yang bernama I NYOMAN KAIN dan I WAYAN SUARSANA dengan menggunakan taruhan berupa uang yang selanjutnya Saksi IDA BAGUS SURYA MAHARDIKA mengamankan Terdakwa, sedangkan Saksi I MADE FEBRIYANTO PUTRA SANJAYA, SH mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (buah) bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Advace HAMMER RID warna putih, 12 (dua belas) lembar syair togel, 3 (tiga) lembar faito, 2 (dua) kupon yang berisi tulisan angka pasangan togel;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi togel sendiri dan menerima taruhan angka togel tersebut secara langsung dari Saksi I WAYAN SUARSANA dan I NYOMAN KAIN dengan cara mendatangi kandang ayam tempat Terdakwa bekerja kemudian nomor togel yang akan dipasang disampaikan secara lisan kemudian nomor tersebut Terdakwa tulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah kertas kecil kemudian uang taruhan diserahkan kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah angka yang dipasang;

- Bahwa benar Terdakwa menerima pasangan taruhan angka togel dari Saksi I WAYAN SUARSANA sebanyak 30 (tiga puluh) pasangan angka taruhan dengan nomor: 50x7, 08x2, 90x2, 98x2, 89x2, 44x2, 77x2, 99x2, 11x2, dan 93x7 dimana tiap pasangan senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sehingga semua taruhan atas 30 (tiga puluh) pasangan angka tersebut dibayar oleh Saksi I WAYAN SUARSANA sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan kepada Terdakwa, sedangkan Saksi I NYOMAN KAIN memasang taruhan kepada Terdakwa sebanyak 100 (seratus) pasangan angka taruhan dengan nomor: 10x20, 19x20, 17x20, 14x20, 80x20 sehingga 100 (seratus) pasangan angka taruhan tersebut dibayar oleh Saksi I NYOMAN KAIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah pemain memasang nomor taruhan selanjutnya kupon angka pasangan dari para pemain tersebut terdakwa kumpulkan dan Terdakwa simpan, yang selanjutnya menunggu nomor keluar kemudian pemain mencocokkan nomor yang keluar dengan nomor yang dipasang oleh pemain apabila nomornya cocok itulah dikatakan beruntung atau menang, dimana setiap pasangan perhitungannya untuk keuntungan untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan uang keberuntungan sebesar 60 kali dari uang taruhannya, untuk pasang taruhan 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang keberuntungan sebesar 350 kali dari uang taruhan dan untuk pasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan uang keberuntungan 2500 kali dari uang taruhannya sehingga masing-masing pasangan akan mendapatkan keberuntungan untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan uang keberuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasang taruhan 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang keberuntungan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus ribu lima ratus rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan uang keberuntungan 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar sifat permainan tersebut bersifat untung-untungan;

- Bahwa benar sebagai bandar Terdakwa tidak menyiapkan modal, namun apabila ada pemain yang menang atau beruntung, maka uang dari pemain yang kalah tersebut Terdakwa gunakan untuk membayarnya dan apabila tidak mencukupi, maka pembayarannya Terdakwa tangguhkan dulu;

- Bahwa benar Terdakwa menerima pasangan judi togel dari para pemain baru sebanyak 3 (tiga) putusan sejak tanggal 27 Juli 2020;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi I WAYAN SUARSANA dan I NYOMAN KAIN memasang togel pada Terdakwa baru sekali yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, dimana sebelumnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di jalan dan Terdakwa yang menawarkan permainan judi togel kepada Saksi;
- Bahwa benar omset dari penjualan pasangan taruhan togel tersebut setiap harinya rata-rata Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selama Terdakwa menerima pasangan angka taruhan belum pernah ada pemain yang menang atau beruntung;
- Bahwa benar uang pemain yang kalah Terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari;
- Bahwa benar alat-alat yang Terdakwa gunakan di dalam permainan angka taruhan togel adalah 12 (dua belas) lembar syair togel gunanya untuk mencari atau mengetahui pasangan angka yang jitu sehingga mendapatkan keberuntungan, 3 (tiga) lembar faito gunanya untuk mengetahui pasangan angka yang sebelumnya keluar dinyatakan mujur, kupon togel yang telah berisi tulisan angka pasangan togel sebanyak 2 (dua) lembar untuk menulis dan merekap pasangan angka dari pemain, 1 (satu) buah Handphone merk Advace HAMMER RID warna putih digunakan untuk komunikasi dengan pemain untuk mengetahui angka yang keluar dan juga digunakan sebagai alat hitung untung merekap jumlah pasangan dan uang sebagai alat taruhannya, 1 (buah) bolpoin warna hitam, digunakan untuk menulis angka pasangan pada kupon dan uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang taruhan dari pemain;
- Bahwa benar permainan pasangan angka jenis togel yang diterima dan diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut dibuka setiap hari dan untuk angka yang keluar dinyatakan mujur (menang) juga diumumkan setiap hari pukul 24.15 wita untuk menentukan terjadinya kalah dan menang;
- Bahwa benar Terdakwa menerima atau memungut angka judi togel tersebut sebagai pekerjaan sampingan untuk mendapatkan penghasilan tambahan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah penjaga kandang ayam;
- Bahwa benar yang dimaksud melawan sendiri adalah Terdakwa sendiri sebagai bandarnya (penyelenggara permainan tersebut), yang artinya apabila ada pemain yang mujur/menang Terdakwa sendiri membayar kepada pemain yang mujur dan apabila pemain kalah Terdakwa sendiri yang mengambil uangnya;
- Bahwa benar Terdakwa memungut pasangan judi togel di kandang ayam tempat Terdakwa bekerja dekat dengan jalan pemukiman masyarakat

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



dan mudah dijangkau masyarakat/khalayak umum karena terletak di pinggir jalan;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama I WAYAN ROTE yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor : REG. PERKARA PDM-11/BNGLI/09/2020 tanggal 24 September 2020, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “**Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang maksudnya adalah jika salah satu dari perbuatan dari berbagai perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tidak mendapat ijin adalah perbuatan yang tidak didasarkan atas suatu perkenanan atau ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang dan tanpa adanya suatu hak, dalam hal ini adalah hak untuk mengadakan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa mengenai definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht* 1809, yaitu: “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”. Lebih lanjut menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) unsur kesengajaan meliputi “*willens en wetens*” (menghendaki atau mengetahui), yang mana maksudnya disini adalah seseorang telah melakukan suatu perbuatan, dan orang tersebut menyadari dan mengetahui apa yang telah dilakukannya tersebut, dan memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini ialah “permainan judi” atau “*hazardspel*”. Yang diartikan “judi atau *hazardspel*” yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP sebagai berikut; yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan nomor togel dapat dikategorikan sebagai permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta bahwa Terdakwa diamankan petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 21.30 Wita, bertempat di dalam ruangan sebuah kandang ayam di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli sehubungan melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar yaitu memungut, menjual atau menyelenggarakan maupun melawan sendiri dan apabila ada pemain yang mujur/menang Terdakwa sendiri membayar kepada pemain yang mujur dan apabila pemain kalah Terdakwa sendiri yang mengambil uangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (buah) bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Advace HAMMER RID warna putih, 12 (dua belas) lembar syair togel, 3 (tiga) lembar faito, 2 (dua) kupon yang berisi tulisan angka pasangan togel adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di kandang ayam tempat Terdakwa bekerja, Terdakwa menerima taruhan angka togel dari Saksi I WAYAN SUARSANA sebanyak 30 (tiga puluh) pasangan angka taruhan dengan nomor: 50x7, 08x2, 90x2, 98x2, 89x2, 44x2, 77x2, 99x2, 11x2, dan 93x7 dimana tiap pasangan senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sehingga semua taruhan atas 30 (tiga puluh) pasangan angka tersebut dibayar oleh Saksi I WAYAN SUARSANA sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan kepada Terdakwa dan I NYOMAN KAIN sebanyak 100 (seratus) pasangan angka taruhan dengan nomor: 10x20, 19x20, 17x20, 14x20, 80x20 sehingga 100 (seratus) pasangan angka taruhan tersebut dibayar oleh Saksi I NYOMAN KAIN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dalam permainan judi jenis togel adalah dilakukan dengan cara pemain mendatangi kandang ayam tempat Terdakwa bekerja di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli kemudian nomor togel yang akan dipasang disampaikan secara lisan lalu nomor tersebut Terdakwa tulis dalam sebuah kertas kecil (kupon) kemudian uang taruhan diserahkan kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah angka yang dipasang. Kupon angka pasangan dari para pemain tersebut Terdakwa kumpulkan dan simpan, yang selanjutnya menunggu nomor keluar kemudian pemain mencocokkan nomor yang keluar dengan nomor yang dipasang oleh

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain, apabila nomornya cocok itulah dikatakan beruntung atau menang, dimana setiap pasangan perhitungannya untuk keuntungan untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan uang keberuntungan sebesar 60 kali dari uang taruhannya, untuk pasang taruhan 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang keberuntungan sebesar 350 kali dari uang taruhan dan untuk pasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan uang keberuntungan 2500 kali dari uang taruhannya sehingga masing-masing pasangan akan mendapatkan keberuntungan untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan uang keberuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasang taruhan 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang keberuntungan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus ribu lima ratus rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan uang keberuntungan 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menyelenggarakan permainan angka taruhan togel tersebut Terdakwa bermain sendiri dan Terdakwa menggunakan alat-alat seperti: 12 (dua belas) lembar syair togel gunanya untuk mencari atau mengetahui pasangan angka yang jitu sehingga mendapatkan keberuntungan, 3 (tiga) lembar faito gunanya untuk mengetahui pasangan angka yang sebelumnya keluar dinyatakan mujur, kupon togel yang telah berisi tulisan angka pasangan togel sebanyak 2 (dua) lembar untuk menulis dan merekap pasangan angka dari pemain, 1 (satu) buah Handphone merk Advace HAMMER RID warna putih digunakan untuk komunikasi dengan pemain untuk mengetahui angka yang keluar dan juga digunakan sebagai alat hitung untung merekap jumlah pasangan dan uang sebagai alat taruhannya, 1 (buah) bolpoin warna hitam, digunakan untuk menulis angka pasangan pada kupon dan uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang taruhan dari pemain;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pasangan judi togel dari para pemain baru sebanyak 3 (tiga) hari sejak tanggal 27 Juli 2020 yang mana Saksi I WAYAN SUARSANA dan Saksi I NYOMAN KAIN memasang togel pada Terdakwa baru sekali yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 dan selama Terdakwa menerima pasangan angka taruhan belum pernah ada pemain yang menang atau beruntung sehingga uang pemain yang kalah Terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sifat dari permainan judi togel tersebut untung-untungan karena setiap pemain belum pasti menang dan apabila ada pemain yang menang atau beruntung, maka uang dari pemain yang kalah tersebut Terdakwa gunakan untuk membayarnya dan apabila tidak mencukupi, maka pembayarannya Terdakwa tanggihkan dulu;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bli



Menimbang, bahwa Terdakwa menerima atau memungut angka judi togel tersebut sebagai pekerjaan sampingan untuk mendapatkan penghasilan tambahan karena penghasilan Terdakwa dari menjaga kandang ayam kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dimana keuntungan Terdakwa dari menerima atau memungut angka judi togel kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan dan memungut pasangan judi togel yang dibuka setiap hari di kandang ayam tempat Terdakwa bekerja dekat dengan jalan pemukiman masyarakat dengan tujuan agar mudah dijangkau masyarakat/khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sebagai bandar yakni memungut, menjual atau menyelenggarakan maupun melawan sendiri dalam permainan angka taruhan togel disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa dan Terdakwa juga menyadari bahwa permainan judi togel yang dilaksanakan Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua yaitu "Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu di pertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) telah terbukti merupakan hasil dari tindak pidana perjudian dan oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Advance Hammer R1d warna putih, 12 (dua Belas) lembar syair; 3 (tiga) lembar patio dan 2 (dua) lembar kupon yang berisi pasangan judi angka togel telah terbukti sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana perjudian dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan maupun nestapa bagi seorang Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan nantinya apabila Terdakwa telah menjalani masa pidananya Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya sebagai warga negara yang taat hukum dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN ROTE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;
- 1 (satu) buah *Handphone* merk Advance Hammer R1d warna putih;
- 12 (dua belas) lembar syair;
- 3 (tiga) lembar patio;
- 2 (dua) lembar kupon yang berisi pasangan judi angka togel;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, oleh kami, I GUSTI AYU KADE ARI WULANDARI, S.H., sebagai Hakim Ketua, EDO KRISTANTO UTOYO, S.H., AMIROTUL AZIZAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI KETUT ASA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh DICKY ADITYA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDO KRISTANTO UTOYO, S.H.

I GUSTI AYU KADE ARI WULANDARI, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AMIROTULAZIZAH, S.H.

Panitera Pengganti,

NI KETUT ASA

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26